

## Kalimat Selingan Antara Ijab dan Kabul Dalam Pernikahan Menurut Pegawai Kua Balikpapan Timur

Khusnul A'liyah<sup>1</sup> dan Sri Hartati<sup>2</sup>

**Abstract :** According to the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 27, the phrases of ijab and qabul in marriage must be pronounced consecutively, without any gap, and there should be no intervening statements. This view is supported by two employees of the Marriage Office (KUA) in Manggar, East Balikpapan. However, one employee believes that an intervening statement between ijab and qabul does not violate Article 27 of the KHI, as long as the statement does not alter the meaning of the contract. This study aims to explore the views of KUA employees and the Islamic legal perspective on this issue. This field study uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation and interviews, then processed through editing and categorization. The subjects of this study are active KUA employees, while the object is their perception of intervening statements in marriage. The findings show that two out of three KUA employees disagree with intervening statements, considering them a violation of KHI Article 27. However, one employee believes they are not a violation, supported by scholars like al-Juwaini, who argues that ijab and qabul do not have to be consecutive. This issue is a difference of opinion among scholars, but it does not contradict Islamic law, as the maqāsid of Shariah are prioritized.

**Keywords:** compilation of islamic law, ijab and qabul, maqāsid shariah

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat mulia mengatur semua lini kehidupan termasuk dalam hal pernikahan dan merupakan *sunatullah* yang sangat dianjurkan, karena pernikahan itu sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai ketenteraman hidup.

Pernikahan merupakan hubungan yang sakral yang mengikat dua insan dan mempererat hubungan dua keluarga besar, memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka, menyatukan dua kebiasaan yang berbeda hingga akhirnya bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.<sup>3</sup>

Kesepakatan dalam pernikahan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Dalam suatu acara pernikahan

---

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | rahmarahe150702@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | srihartati@stishid.ac.id

<sup>3</sup> Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, trans. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2,

rukun dan syarat tidak boleh tertinggal artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Para Ulama sepakat bahwa dalam suatu pernikahan harus ada akad nikah.<sup>4</sup>

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul.<sup>5</sup> Ijab adalah kata yang diambil dari kalimat *wajaba asy-syai'u-yajibu-wujuban*, yang artinya sesuatu menjadi kuat dan tetap. Lafal ijab mengesankan bahwa tanggungan dan kewajiban pelaku akad telah muncul sebagai buah dari ucapannya sehingga memaksanya untuk melaksanakan tanggungan dan kewajiban tersebut. Kabul adalah ungkapan yang diucapkan pihak akad yang menunjukkan kerelaannya menerima objek akad.<sup>6</sup> Dari definisi mengenai ijab dan kabul ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara rukun nikah adalah adanya ijab dan kabul.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal ini mengatur masalah tentang ijab dan kabul KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IV rukun dan syarat pernikahan pasal 27 disebutkan ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Maksudnya dalam pelaksanaan ijab dan kabul harus memakai lafal yang jelas dan memiliki arti yang sebenarnya (bukan *kinayah* atau *majaz*) dan di antara ijab dan kabul tidak boleh terselingi oleh tenggang waktu yang memisah di antara pengucapan ijab dan kabul atau juga terselingi oleh perkataan lain.<sup>7</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan jumhur Ulama yang sepakat bahwa pengucapan antara ijab dan kabul harus dilakukan dengan beruntun, tanpa ada jeda yang terlalu lama. Perkataan lain yang diucapkan di antara kalimat ijab dan kabul juga dapat merusak akad, karena hal itu dipandang berpaling dari pengucapan kalimat kabul.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal berupa wawancara langsung, yang dilakukan dengan pengelola administrasi kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur.<sup>9</sup> Peneliti menemukan bahwa terdapat pemahaman dari pegawai yang beragam, seperti salah satu dari pegawai KUA yang membolehkan adanya kalimat selingan di antara ijab dan kabul. Contohnya : “Dengan menyebut nama Allah swt.. Segala puji bagi Allah swt. *Salawat* dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah saw. Aku menerima untuk menikahinya. Dengan alasan bolehnya berbeda pendapat jika ada ulama' yang membolehkan adanya kalimat

---

<sup>4</sup> Shohibul Ulum, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Mueeza, 2019), 1, 300.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2, 61.

<sup>6</sup> Umar Sulaiman al-asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* (Solo: Tinta Medina, 2015), 1, 86-87.

<sup>7</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 9, 91.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatu* (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), 57.

<sup>9</sup> RK, Pengelola Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Wawancara Pribadi, Manggar, 9 November 2019.

selingan di antara ijab dan kabul karena itu merupakan sebuah *ikhtilāf* Ulama seperti halnya pendapat tentang menjaharkan *basmalah* dan mensirkkan *basmalah*. Kita sebagai umat Islam sepatutnya untuk menghormati pendapat yang meyakini salah satunya. Sebagaimana jika ada masyarakat yang mempraktikkan adanya kalimat selingan di antara ijab dan kabul.

Melihat adanya perbedaan pendapat di atas maka peneliti merasa perlu untuk mengangkat sebuah permasalahan mengenai kalimat selingan antara ijab dan kabul dengan pendapat pegawai KUA Balikpapan Timur. Karena pegawai KUA adalah orang yang langsung bergelut dalam prosesi pernikahan, khususnya dalam akad nikah itu sendiri, KUA yang memberikan pembinaan langsung terhadap masyarakat secara langsung khususnya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, keterlibatan KUA terhadap masyarakat umum dan pemerintah yang sangat berpengaruh sebagai lembaga yang berkompeten, serta lokasi yang strategis memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji fenomena kalimat selingan antara ijab dan kabul dalam pernikahan, sebagaimana dipraktikkan dan dipahami oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengetahuan, dan praktik para pegawai KUA terkait hal tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kalimat selingan dalam prosesi akad nikah.

Sumber data utama penelitian ini adalah pegawai KUA Balikpapan Timur, termasuk penghulu, staf administrasi, dan pihak lain yang relevan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dalam memimpin atau menyaksikan akad nikah di wilayah ini. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder, seperti regulasi terkait pernikahan, buku panduan penghulu, serta dokumen administratif yang digunakan dalam prosesi akad nikah.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti jenis kalimat selingan, tujuan penggunaannya, dan pengaruhnya terhadap sahnya akad nikah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi dengan pakar untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang praktik akad nikah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

### C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan perbedaan pendapat pegawai KUA Balikpapan Timur tentang Kalimat Selingan antara ijab dan kabul. Melihat beberapa persepsi dari pegawai KUA itu sendiri pada pengumpulan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa dua orang dari tiga responden tidak menyetujui apabila ada kalimat selingan antara ijab dan kabul dengan alasan, hal tersebut menyalahi pasal 27 dalam KHI yang menyatakan bahwa makna dari kalimat beruntun adalah tidak adanya sedikitpun jeda atau terselingi kalimat antara ijab dan kabul baik itu berupa *basmalah*, *sjalawat*, atau semacamnya.

Pendapat dari pegawai KUA tersebut menyetujui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam KHI karena ia merupakan intisari dari pendapat-pendapat para Ulama (imam mazhab) dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat muslimin Indonesia yang dijadikan pedoman dalam peraturan-peraturan di seluruh KUA di Indonesia.

Secara fungsional KHI adalah fiqih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia yang terbentuk karena adat istiadat atau kebiasaan yang lahir berdasarkan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan KHI sangat memperhatikan kondisi dan kebutuhan serta kesadaran hukum dari umat Islam setempat pada saat fiqih tersebut dirumuskan, tetapi semua itu bukan mazhab baru dalam fiqih, hanya saja fiqih-fiqih yang sifatnya lokal tersebut diharapkan dapat menyatukan berbagai macam mazhab fiqih untuk menjawab persoalan fiqih yang ternyata menimbulkan perbedaan dalam memutuskannya.

Dari tiga responden yang mengatakan tidak diperbolehkannya kalimat selingan antara ijab dan kabul ini bukan ditinjau dari hukum fiqih, menurut peneliti mereka lebih cenderung untuk taat aturan yang ada dalam KHI. Sebenarnya pendapat mereka terlalu kaku dalam memahami makna beruntun dan kalimat selingan dalam ijab kabul, padahal kalimat selingan itu bukan merupakan hal yang prinsip apalagi jika kalimat tersebut berupa *basmalah*, *taawuż*, atau *sjalawat*. Seharusnya kalimat-kalimat seperti itu bisa menjadi penguat dalam makna ijab kabul.

Adapun responden yang mengatakan setuju dengan adanya kalimat selingan antara ijab dan kabul dengan alasan karena ada juga beberapa ulama yang

membolehkan hal tersebut serta tidak mengapa jika hal tersebut terjadi di masyarakat, karena hal seperti ini merupakan hal yang bersifat *khilafiyah*. Responden tersebut mengaku hal ini tidak menyalahi pasal yang ada dalam KHI selama mereka (masyarakat) mempunyai landasan hukum yang mereka gunakan.

Pendapat ini diperkuat oleh adanya Ulama yang berpendapat membolehkan adanya jeda dalam ijab kabul.

Menurut Imam al-Juwainy dalam kitab *Nihāyah al Maṭlab fi dirāyah al Mazhab* dijelaskan:

فإن غفلتو بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متطاوول، يدل مثلو على إعراض القابل أو نسيانو،  
أو على اشتغاله بالفكر فيما له بصدده؛ فهذا يقطع الإيجاب عن القبول وإن قصر زمان السكوت ولم يُشع بما  
ذكرناه، لم يضّر

Bahwa ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan kabul dengan tenggang waktu yang lama yang disebabkan oleh diam, berpaling atau lalai maka dapat menyebabkan putusnya akad artinya batal atau tidak sah, tetapi jika pemisah antara ijab dan kabul dalam tenggang waktu yang sebentar seperti halnya menghela nafas atau menelan ludah maka ijab kabul tetap sah, karena tenggang waktu yang lama dapat menyebabkan saksi nikah tidak fokus sehingga seakan penerima kabul tidak menjawab ijab.

Dari tiga responden di atas peneliti menemukan tidak ada yang berpendapat bahwa adanya kalimat selingan antara ijab dan kabul itu dapat membatalkan pernikahan. Mereka hanya mengarahkan pada masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada dalam pasal 27 KHI.

Kalimat selingan antara ijab dan kabul jika ditinjau dari hukum Islam yakni pendapat para Ulama, bahwasanya ada beberapa dari mereka memperbolehkan kalimat selingan tersebut selama tidak keluar dari makna ijab kabul artinya kalimat seperti *bismillah*, *alhamdulillah*, *taawuẓ* sebelum calon mempelai mengatakan kabul itu adalah suatu hal bukan di luar syariat, karena hal tersebut bisa menjadi penguat atau mempermantap keyakinan calon mempelai laki-laki dalam mengucapkan kalimat ijab kabul di depan para saksi dalam akad nikah.

Ijab kabul merupakan kalimat yang diucapkan antara pengijab (wali dari pihak perempuan) kepada pengkabal (calon mempelai putra), yang mengandung perjanjian dalam sebuah pernikahan. Sebagian Ulama yang bermazhab Hanafi di antaranya al-Kasani memperbolehkan dalam pengucapan kabul dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus seketika, artinya mengucapkan kabul atas ijab itu boleh ditunda terlebih dahulu dan ia menjelaskan tentang syarat tempat akad nikah dalam kitabnya *Bada'i al Shana'i fi Tartib al-Syara'i* :

وأما الذي يرجع الى مكان العقد : فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين، فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو استغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد، لأن انعقاده عبارة عن ارتباط الشطرين بالأخر

Artinya: Syarat yang kembali pada tempat akad nikah ialah satu majelis, apabila kedua belah pihak yang melakukan akad itu hadir, maka ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Jika ijab kabul dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad nikah tersebut tidak sah. Yaitu ketika kedua belah pihak hadir kemudian salah satunya melakukan ijab lalu yang lain berdiri meninggalkan sesuatu yang menunjukkan berpaling dari majelis, maka akad nikah menjadi tidak sah. Karena akad nikah dikatakan sah adalah bersambung antara ijab dan kabul.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu tempat ketika dua pihak calon mempelai yang melakukan akad bisa hadir. Pernyataan ijab kabul harus bersambung, artinya di antara ijab dan kabul tidak boleh ada pekerjaan atau ucapan yang dapat menjadikan orang yang melaksanakan akad berpaling dari akad nikah. Kemudian segera menjawab (kabal) bukan merupakan syarat sah dalam akad nikah.

Pendapat al-Kasani juga didasarkan pada hadist yang menjelaskan tentang khiyar dalam jual beli.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن

بيعهما

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi, bersabda: dua orang yang sedang berjual beli mempunyai hak *khiyar* sebelum keduanya berpisah dari proses jual belinya.

Al-Kasani tidak mensyaratkan bersegera untuk menjawab kabul dalam akad nikah. *Khiyar* yang terdapat pada hadist di atas, menurut al-Kasani tetap berlaku sebelum dua orang yang melakukan akad berpisah dari tempat jual beli. *Khiyar* itu berupa *khiyar* kabul dan *khiyar ruju*. Ia menegaskan bahwa ketika salah satu ijab dan kabul belum sempurna maka salah satu pihak yang melakukan akad boleh menarik kembali ucapannya atau membatalkan akad tersebut.

Selain al-Kasani yang memperbolehkan kalimat selingan, Imam Ibnu Qudamah salah satu Ulama yang bermazhab Hambali dalam kitabnya *al-Mugni* juga membolehkan adanya kalimat selingan selama tidak keluar dari konteks akad, bahwa dalam pelaksanaan ijab dan kabul tidak disyaratkan harus beruntun. Dia memperbolehkan menunda kabul atas ijab selama masih dalam satu majelis dan tidak ada sesuatu apapun yang dianggap memutus terjadinya akad.

Ulama yang membolehkan jika kalimat ijab kabul tidak harus beruntun dan adanya kalimat selingan itu, tidak memasukkan beruntunnya kabul dalam syarat nikah. Karena menyamakan sifat ijab kabul dalam akad nikah dengan sifat ijab kabul dalam akad jual beli. Artinya ijab kabul belum dikatakan pasti sebelum disebabkan bahwa makna beruntun.

Analisis peneliti bahwasanya pendapat yang mengatakan setuju dengan adanya kalimat selingan itu jika ditinjau dari hukum Islam yakni pendapat para Ulama mereka lebih kepada menjaga kehati-hatian untuk mengutamakan *maqasid* syariah bahwa urusan agama tidak dipersulit.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti lebih cenderung menyetujui pendapat pegawai KUA yang memperbolehkan bahwa ijab kabul tidak harus dilakukan secara beruntun. *Pertama*, selama kalimat selingan tersebut tidak menghilangkan tujuan makna akad atau menunjukkan terputusnya komunikasi antara pengijab dengan pengabul, contohnya pengabul mengucapkan: Eh mikrofon (ini terpisah) karena, walaupun kalimat yang diucapkan itu pendek tapi urusannya dengan orang luar. Akan tetapi jika kalimat selingan itu ada hubungannya dengan doa dan *salawat* maka itu tidak dianggap memutus, karena hal tersebut termasuk bagian dari do'a meskipun tidak dianjurkan.

*Kedua*, kalimat selingan panjang contohnya: ketika sebelum menerima ijab sang mempelai laki-laki bercerita di luar kalimat akad, walaupun dengan pihak yang berkaitan (ada hubungannya dengan akad). Hal tersebut menjadikan sebab terputusnya akad. Pendapat pegawai KUA yang tidak menyetujui tentang adanya kalimat selingan antara ijab kabul dan harus beruntun dengan berlandaskan terhadap KHI, (peraturan yang di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan masyarakat pada masa kini). Menurut peneliti pendapat antara keduanya tidak menyelisihi syariat Islam karena jika ditinjau dari pendapat para Ulama hal ini merupakan syariat yang diperbolehkan.

#### D. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur yang secara umum mereka mengikuti peraturan yang berada di KUA, dengan berlandaskan pada KHI pasal 27 yang menjelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Adapun salah satu pendapat pegawai KUA yang membolehkan kalimat selingan dalam ijab kabul, ini sesuai dengan salah satu pendapat Ulama yang membolehkan hal tersebut. Salah satunya al-Juwaini yang menyatakan bahwa ijab dan kabul tidak harus beruntun. Serta hal tersebut merupakan *khilafiyah*. Dan hal ini tidak menyalahi pasal yang ada dalam KHI selama mereka (masyarakat) mempunyai landasan hukum yang mereka gunakan.

Menurut tinjauan hukum Islam pendapat salah satu pegawai KUA tentang bolehnya kalimat selingan antara ijab dan kabul dalam pernikahan tidaklah menyelisihi syariat Islam, karena pendapat para Ulama lebih kepada menjaga kehati-hatian dan mengutamakan *maqasid* syariah.

#### Daftar Pustaka

- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Translated by Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Shohibul Ulum. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Yogyakarta: Mueeza, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*. Solo: Tinta Medina, 2015.
- Ahmad Azhar, Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.



Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatu*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.

RK, Pengelola Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Balikpapan Timur. Wawancara pribadi, Manggar, 9 November 2019.